

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya bebas dari penyakit, sehingga dapat hidup secara produktif. Upaya kesehatan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memelihara serta meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Dalam meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotion*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Untuk menanggapi hal tersebut, diperlukan beberapa fasilitas yang semakin menunjang pelayanan kesehatan dan kefarmasian salah satunya apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tujuan apotek adalah meningkatkan kualitas, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung oleh tenaga

apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker serta sebagai tempat penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk *promotive, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif* (UU No. 17 Tahun 2023). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker menjalankan pelayanan kefarmasian seperti pengendalian mutu sediaan farmasi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, pelayanan obat resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), pelayanan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien, *home pharmacy care*, dan monitoring efek samping obat (MESO). Apoteker salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek. Dalam mengelola apotek, apoteker harus mampu melaksanakan peran profesinya sebagai anggota tim kesehatan yang mengabdikan ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang terbaik untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Melihat pentingnya peran apoteker dalam kesehatan masyarakat, maka apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang cukup untuk menunjang pelayanan kefarmasiannya. Untuk itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek kerja

ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 7 April – 10 Mei 2025 di Apotek Megah Terang yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No. 147 (Cosmopolis Apartement) Surabaya.

### **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.